

## ANALISIS FATWA DSN-MUI TERHADAP PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

**Muhammad Sularno<sup>a</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin

[sularno@staimi.ac.id](mailto:sularno@staimi.ac.id)

**Muh Asy'ari Akbar<sup>b</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin

[Muhasyariakbar@staimi.ac.id](mailto:Muhasyariakbar@staimi.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Fikih Muamalah terhadap praktik pinjaman *online* dalam konteks keuangan Islam. Dengan merinci fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 117/DSN-MUI/IX/2018, penelitian ini menyajikan hasil analisis berdasarkan perspektif fiqh muamalah dan diperkuat dengan fatwa DSN MUI terhadap prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam pinjaman *online*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online yang sesuai dengan ajaran Islam harus bebas dari riba, menjunjung tinggi transparansi dan keadilan, serta memberikan manfaat sosial yang nyata. Selain itu, risiko yang terkait dengan pinjaman *online* juga dibahas, memberikan peringatan kepada individu agar berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan layanan ini. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman praktik pinjaman online dari perspektif Fikih Muamalah dan memberikan landasan bagi pengembangan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

**Kata Kunci:** Pinjaman *online*, Fikih muamalah, Fatwa DSN-MUI

### Abstract

*This research aims to analyze Fikih Muamalah's views on online lending practices in the context of Islamic finance. By detailing the fatwa issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) number 117/DSN-MUI/IX/2018, this research presents the results of an analysis based on the muamalah fiqh perspective and strengthened by the DSN MUI fatwa on sharia principles that must be complied with in online loans. Research findings show that online loans that comply with Islamic teachings must be free from usury, uphold transparency and fairness, and provide real social benefits. Additionally, the risks associated with online loans are also discussed, warning individuals to be careful and judicious in using these services. This research contributes to the understanding of online lending practices from the perspective of Muamalah Fiqh and provides a foundation for the development of a financial system that is more in line with Islamic sharia principles.*

**Keywords:** *Online loans, fiqh muamalah, implications of Fatwa DSN-MUI.*

### PENDAHULUAN

Rasulullah SAW diutus ke dunia dengan tujuan utama untuk menghilangkan kebodohan dan ketidaktahuan. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui pengenalan kebijakan ekonomi yang

bersifat inklusif. Rasulullah SAW mengembangkan kebijakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, politik, interaksi sosial, dan sektor ekonomi. Beliau memberikan perhatian khusus terhadap masalah ekonomi yang dianggap sebagai salah satu fondasi utama dalam memperkuat keyakinan umat. Inilah sebabnya, Rasulullah SAW mengagas dan mengimplementasikan serangkaian kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi umat. (Firman Muhammad Abdurrohman Akbar, 2023 : 1-12)

Pesatnya kemajuan teknologi telah memasuki masyarakat ke dalam era digital yang mengubah lanskap transaksi jual beli dan aktivitas lainnya, yang sekarang bisa diakses melalui beragam aplikasi modern. Selain itu, revolusi teknologi ini juga mengubah cara manusia memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk dalam konteks pinjaman dan peminjaman dana. Pinjaman *online* telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dunia keuangan modern sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital. (Yoyo Sudaryo, 2019 : 177-192).

Jumlah peminjaman uang yang sangat tinggi pada tahun 2018 mencapai 11,68 triliun rupiah pada bulan Agustus 2018, menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi keuangan sangat memengaruhi bagaimana pinjaman diberikan dan bagaimana orang dapat mengaksesnya untuk kepentingan mereka. (Yudha dan Ana Toni Roby Candra : 2021) Melalui *platform online*, individu dan bisnis dapat dengan mudah mengakses sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Praktik ini telah mengubah lanskap peminjaman tradisional dan memberikan peluang baru bagi peminjam dan pemberi pinjaman. (Budi Raharjo, 2021 : 1-299)

Namun, dalam konteks fikih muamalah, yaitu ilmu hukum Islam yang mengatur transaksi keuangan dan ekonomi, timbul permasalahan terkait keabsahan dan implikasi hukum pinjaman *online*. Untuk menjalankan bisnis mereka sesuai dengan syariah, umat Muslim menggunakan fikih muamalah sebagai pedoman penting. Dalam hal ini, penting untuk memahami perspektif dan aturan dari lembaga keagamaan seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI bertanggung jawab untuk menetapkan aturan dan peraturan syariah terkait praktik keuangan. Mereka menerbitkan fatwa-fawa yang memberikan arahan hukum yang mengikat bagi umat Muslim.

Salah satu fatwa yang relevan dan menjadi perhatian dalam konteks pinjaman *online* adalah Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. Fatwa ini secara khusus membahas praktik pinjaman *online* dan memberikan panduan tentang kelayakan dan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Implikasi hukum dari fatwa ini sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat, perusahaan fintech, dan pihak berwenang dalam mengatur dan menjalankan pinjaman *online* yang sesuai dengan ajaran Islam. (Anwar : 2020).

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 yang mengatur Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah disusun atas dasar pertimbangan yang sangat penting.

Perkembangan pesat layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi di Indonesia, terutama yang ditujukan untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang membutuhkan akses dana yang cepat, sederhana, dan efisien, memperlihatkan urgensi penyediaan penjelasan terkait peraturan dan batasan hukum yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Indonesia akan pemahaman yang lebih jelas mengenai tata cara dan batas hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip syariah, DSN-MUI merasa perlu menerbitkan fatwa ini sebagai panduan dalam mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Akad Qardh Fatwa ini didasarkan pula pada ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. al-Ma'idah (5):1 dan QS. al-Isra' (17):34, yang menjadi landasan hukum dalam pengaturan layanan tersebut.

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 mengenai Akad *Qardh* menguraikan konsep Akad *Qardh* sebagai perjanjian pinjaman di mana pihak yang memberi pinjaman memberikan dana kepada pihak penerima pinjaman dengan persyaratan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan jumlah tersebut sesuai dengan persetujuan mengenai tenggat waktu dan metode pengembalian yang telah disepakati.

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 berisi penjelasan mengenai prinsip dan peraturan yang terkait dengan Akad *Qardh*. Akad *Qardh* merujuk pada perjanjian pinjaman dimana pihak yang memberi pinjaman menyediakan dana kepada pihak yang menerima pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman diwajibkan mengembalikan jumlah tersebut sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati, baik dalam hal tenggat waktu maupun cara pengembalian dana tersebut.

Fatwa ini memberikan penjelasan dan pedoman bagi umat Islam dalam mengatur pinjaman dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai. Prinsip dasar dari akad *Qardh* adalah memberikan bantuan keuangan kepada yang membutuhkan tanpa adanya tambahan bunga atau keuntungan bagi Pemberi pinjaman. Ini berbeda dengan sistem pinjaman konvensional yang melibatkan bunga atau biaya tambahan yang harus dibayar oleh Penerima pinjaman.

Dalam akad *Qardh*, Pemberi pinjaman memberikan pinjaman tanpa mengharapkan keuntungan tambahan atau bunga sebagai imbalan. Penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik dalam hal waktu pembayaran maupun metode pembayaran yang telah ditetapkan. Penerima pinjaman juga tidak diperbolehkan untuk mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang lebih tinggi dari yang telah dipinjamkan. Fatwa ini menegaskan pentingnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi keuangan, khususnya dalam hal pinjaman. Tujuan dari fatwa ini adalah untuk memastikan keadilan, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta melindungi hak-hak dan kepentingan kedua belah pihak yang terlibat dalam akad *Qardh*. (Syahrul Mubarak : 2019)

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mendalaminya dalam konteks zaman yang terus berkembang, memaparkan fenomena pinjaman online yang semakin merajalela dalam masyarakat modern. Dalam kerangka ini, penelitian akan mengeksplorasi dampak teknologi dan transformasi digital terhadap praktik keuangan, dan bagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merespons perubahan ini. Salah satu aspek kebaruan utama penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap fatwa DSN-MUI terkait pinjaman online. Penelitian akan menyorot proses pembuatan fatwa, pertimbangan, dan diskusi di balik pandangan DSN-MUI terhadap praktik pinjaman online, menawarkan wawasan yang kaya tentang landasan fikih yang digunakan. Keberuan juga muncul dalam konteks implikasi teknologi terhadap fikih muamalah, di mana penelitian akan menyelidiki bagaimana kemajuan teknologi menciptakan transaksi baru yang belum diakomodasi dalam literatur fikih muamalah tradisional. Perspektif hukum dan etika akan diungkapkan melalui pembandingan pandangan DSN-MUI dengan nilai-nilai etika Islam dan pandangan hukum serta etika lainnya, menciptakan ruang untuk refleksi kritis. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi relevansi fatwa DSN-MUI dengan realitas sosial, khususnya terkait perubahan perilaku konsumen dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan interdisipliner yang mencakup fikih muamalah, ekonomi, hukum, dan sosiologi, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pandangan yang komprehensif terhadap isu-isu seputar pinjaman online dalam kerangka perspektif fikih muamalah.

## METODE

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penulisan kepustakaan, yang sering disebut sebagai "*research library*." Penelitian ini didasarkan pada peninjauan dan analisis mendalam terhadap berbagai referensi dan sumber kepustakaan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Langkah awal dalam penelitian ini adalah menetapkan tujuan penelitian, yang secara khusus adalah memahami Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 terhadap praktik pinjaman melalui internet dari perspektif fikih muamalah. Data dan informasi yang digunakan sebagai dasar analisis diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti kitab-kitab fikih, makalah ilmiah, fatwa-fatwa, serta literatur terkait lainnya. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan mendalam untuk memahami bagaimana fatwa tersebut memengaruhi praktik pinjaman *online* dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018, sambil menghindari plagiarisme dengan merujuk dan mengacu pada sumber-sumber yang relevan dan memberikan kontribusi orisinal terhadap literatur yang ada.

Selanjutnya, proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui peninjauan referensi yang mencakup berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, fatwa, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Referensi yang terpilih untuk

digunakan dalam penelitian adalah yang memenuhi kriteria kualitas dan relevansi tertentu. Data yang telah terkumpul dari referensi tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara sistematis. Dalam tahap analisis, penulis mencari pola-pola, tema-tema, dan perbedaan-perbedaan yang muncul dalam literatur yang berkaitan dengan praktik pinjaman *online* dalam fikih muamalah dan juga bagaimana Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 mempengaruhi pemahaman dan implementasi praktik tersebut. Dengan demikian, data yang terkumpul melalui peninjauan referensi tersebut menjadi landasan yang kuat untuk mendukung analisis dan argumentasi dalam penulisan paper ini.

## PEMBAHASAN

### Analisis Pinjaman *Online* Perspektif Fikih Muamalah

Fenomena pinjaman *online* atau pinjol yang saat ini banyak digunakan sebagai solusi cepat mengatasi masalah keuangan. Namun, dalam prakteknya, banyak orang yang terjerat hutang dan menghadapi kesulitan melunasi pinjaman karena tingginya tingkat bunga yang dikenakan (Muhammad Amin : 2021). Dalam perspektif Islam, pinjaman *online* atau pinjol dianggap sebagai kegiatan yang meresahkan dan melanggar prinsip-prinsip muamalah. Hal ini disebabkan oleh pengenaan bunga yang tinggi pada pinjaman tersebut. Dalam Islam, bunga atau riba dianggap sebagai perbuatan haram.

Berdasarkan pandangan Islam, peminjam diharuskan membayar jumlah yang jauh lebih tinggi daripada nilai pinjaman yang diperoleh. Selain itu, sistem tempo waktu yang diterapkan dalam pinjaman *online* juga dianggap memberikan kesulitan. Apabila peminjam tidak mampu membayar cicilan atau melunasi pinjaman, seringkali mereka menghadapi tekanan dan ancaman yang mengganggu (Karina : 2020).

Riba, yang juga dikenal sebagai bunga, merupakan praktik yang dilarang secara tegas dalam Islam. Hukum mengenai riba ditegaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadis. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:275-276):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوَا لَا يُقْرُمُونَ إِلَّا كَمَا يُقْرُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبُوَا وَأَخْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَى فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَأَمْرَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : "Demi kutukan orang-orang yang makan riba, mereka itu seolah-olah berdiri di atas permukaan bumi dengan (tidak mengetahui) keadaannya yang berubah menjadi tandus; orang-orang itu mereka tidak akan beruntung" (2:275).

يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبُو وَيُرِيبُ الصَّدَقَةَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْمٌ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : "Allah menghilangkan riba dan menyuburkan sedekah" (2:276).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ الرِّبَا ، وَأَحْرَمَ كُلَّ الْبَائِعِينَ وَالْمُشْتَرِّينَ لِلرِّبَا ، وَحَرَمَ مَنْ يَعْمَلُانِ بِالرِّبَا ، فَهُمَا كُلُّهُمَا سُوَاسِيَّةٌ

Artinya : "Sesungguhnya Allah melarang riba, dan aku melarang segala penjual dan pembeli riba, dan aku melarang dua orang yang bertransaksi dalam riba, mereka semua sama (berdosa)" (HR. Muslim).

Berdasarkan *nash-nash* tersebut, dapat dipahami bahwa riba dalam bentuk bunga yang dikenakan pada pinjaman *online* dianggap sebagai perbuatan yang haram dalam Islam. Riba menghasilkan keuntungan tambahan tanpa memberikan manfaat yang nyata, dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan dalam muamalah.

Dalam praktik pinjaman *online*, jika terdapat unsur riba, seperti pemberian pinjaman dengan tingkat bunga yang tinggi dan mengharuskan peminjam membayar lebih dari jumlah pinjaman yang diterima, maka pinjaman tersebut akan dianggap tidak halal menurut ajaran Islam.

Selain itu, prinsip-prinsip Islam sangat menentang tindakan penagihan yang dilakukan oleh sebagian pihak pinjaman *online* (*pinjol*) dengan menggunakan ancaman, mengungkap rahasia, atau menyebarkan aib orang yang berutang kepada orang-orang terdekat dan teman-temannya. Hal ini melanggar etika dan integritas dalam hubungan bisnis serta melanggar hak privasi dan kehormatan individu.

Dalam Islam, menjaga kehormatan dan privasi orang lain adalah salah satu prinsip yang sangat penting. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ كَفَمْ عَارَ الْمُسْلِمُ أَكْرَهَ اللَّهُ عَارِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

Artinya : "Barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat." (HR. Muslim)

Selain itu, Al-Qur'an juga menganjurkan untuk menjaga kehormatan dan tidak mencela orang lain. Oleh karena itu, praktik penagihan yang melibatkan ancaman, pengungkapan rahasia, atau pembeberan aib orang yang berutang adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Hukumnya adalah haram karena melanggar prinsip keadilan, etika, dan menjaga hak privasi individu.

Prinsip ini berlaku tidak hanya untuk pinjol tetapi juga untuk seluruh layanan pinjaman, baik offline maupun online. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahkan jika layanan pinjaman mengandung riba, itu haram. Pinjam-meminjam atau utang-piutang seharusnya dilakukan dalam bentuk akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan sumbangan atau bisnis.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua layanan pinjaman dianggap haram. Bisnis pinjaman, baik offline maupun online, dapat dinyatakan halal jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, memastikan transaksi yang adil, transparan, dan jujur.

Transparansi merupakan prinsip yang penting dalam fikih muamalah dan juga memiliki landasan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Islam, penting bagi pemberi pinjaman untuk memberikan informasi yang jelas, komprehensif, dan transparan kepada peminjam terkait dengan semua biaya yang terkait dengan pinjaman yang diberikan.

Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan keutamaan transparansi dan kejujuran dalam bertransaksi. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:283):

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَوْدِدِ الَّذِي أَوْتُمْ آمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِنَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْثُمْهَا فَإِنَّهُ أَنَّمَ قَلْبَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berutang dengan waktu yang ditentukan, maka catatlah. Dan hendaklah seorang penulis dari antara kamu menulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu menetapkannya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabb-nya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utang itu."

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

وَفِي حَدِيثِ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُسْمَحُ بِأَيِّ مَعَامِلَاتٍ إِلَّا مِنْ خَلَالِ

مَعَامِلَاتٍ وَاضْحَى (شَفَافَةً)، وَلَا يُسْمَحُ بِالْمُبَيِّعَاتِ إِلَّا بِمَبَيِّعَاتٍ وَاضْحَى شَفَافَةً

Artinya : "Tidak ada transaksi yang dibolehkan kecuali dengan transaksi yang jelas (transparan), dan tidak ada penjualan yang dibolehkan kecuali dengan penjualan yang jelas (transparan)" (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan *nash-nash* tersebut, dapat dipahami bahwa dalam Islam, transparansi dalam bertransaksi dianggap sebagai prinsip penting. Dalam konteks pinjaman *online*, pemberi pinjaman harus memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada peminjam mengenai semua biaya yang terkait dengan pinjaman, termasuk biaya administrasi, biaya keterlambatan, dan biaya lainnya. Peminjam juga harus memiliki akses mudah terhadap informasi ini sebelum mereka mengambil keputusan untuk mengambil pinjaman. Dengan demikian, dalam perspektif fikih muamalah, transparansi merupakan salah satu prinsip yang harus dipatuhi dalam pinjaman *online* agar sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Islam, prinsip risiko dan tanggung jawab dalam pinjaman *online* juga memiliki landasan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Baik peminjam maupun pemberi pinjaman *online* memiliki tanggung jawab dalam memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan pinjaman tersebut.

Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan pentingnya memenuhi kewajiban dan menjalankan tanggung jawab secara adil. Allah berfirman dalam Surah Al-Mâ'idah (5:1):

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ أَحِلَّتْ لَكُمْ بِئْرَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ عِزْرٌ مُّحَلِّ الصَّيْدُ وَآتُوهُمْ حُرْمَةً إِنَّ اللَّهَ يَحِكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan-seruan Allah dan seruan Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu."

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

وفي حديث رواه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إِنَّ الْبَاعِثَ الصَّادِقَ الْأَمِينَ سَيَكُونُ إِلَى جَانِبِ النَّبِيِّ وَالصَّالِحِينَ وَالشَّهَادَاءِ

Artinya : "Sesungguhnya seorang penjual yang jujur dan amanah akan berada di sisi Nabi-nabi, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang mati syahid" (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan *nash-nash* tersebut, dapat dipahami bahwa dalam Islam, peminjam memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Peminjam harus bertanggung jawab secara finansial dan memastikan bahwa mereka membayar pinjaman sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, pemberi pinjaman *online* juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pinjaman dengan pertimbangan yang hati-hati dan menghindari memberikan pinjaman kepada peminjam yang tidak mampu membayar. Pemberi pinjaman perlu mempertimbangkan kemampuan finansial peminjam

sebelum menyetujui pinjaman, agar tidak menimbulkan kesulitan yang tidak perlu bagi peminjam dan risiko yang tidak diinginkan bagi pemberi pinjaman.

Dengan demikian, dalam perspektif fikih muamalah, risiko dan tanggung jawab dalam pinjaman *online* harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Peminjam harus mematuhi kewajiban pembayaran dengan penuh tanggung jawab, sedangkan pemberi pinjaman harus bertanggung jawab dalam memberikan pinjaman secara bijaksana dan mempertimbangkan kemampuan finansial peminjam.

Prinsip *gharar*, yang juga dikenal sebagai ketidakpastian, merupakan prinsip yang penting dalam fikih muamalah dalam Islam. Prinsip ini mengharuskan transaksi bebas dari ketidakpastian yang berlebihan. Dalam konteks pinjaman *online*, penting untuk menjelaskan secara jelas dan tegas syarat-syarat pinjaman dan mekanisme pembayaran agar tidak terjadi ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kesepakatan pinjaman tersebut.

Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan keutamaan ketepatan dan ketegasan dalam bertransaksi. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:282):

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَتْمُ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَا يَكُنْ كَاتِبٌ إِلَّا يُأْبِطْ كَاتِبًا  
 يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلْيَكُنْ كَتَبُهُ وَلْيُمَلِّلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَقُلِّ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَعْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًّا أَوْ ضَعِيفًّا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فَلْيُمَلِّلْ وَلِيُؤْمِلَهُ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ  
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَنِ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا  
 يَأْبِطُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمِئُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَيْرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
 لِلشُّهَدَاءِ وَادْنَى لَا تَرَأَبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ لَا تَكْتُبُوهَا  
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَيَّنَمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هُوَ وَإِنْ تَعْلَمُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ  
 وَاللَّهُ يُكْلِ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka catatlah transaksi itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan jujur, dan janganlah ia enggan menulis, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepadanya, hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu menetapkannya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabb-nya, dan janganlah ia menguranginya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah, atau orang yang tidak berakal, atau anak-anak, maka wali-walilah yang menuliskannya dengan adil."

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن عباس: لا توجد معاملات صحيحة إلا في معاملات واضحة / معينة

Artinya : "Tidak ada transaksi yang sah kecuali dalam transaksi yang jelas (pasti)" (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan nash-nash tersebut, dapat dipahami bahwa dalam Islam, penting untuk menghindari ketidakpastian berlebihan dalam transaksi. Dalam pinjaman *online*, syarat-syarat pinjaman dan mekanisme pembayaran harus dijelaskan secara jelas dan tegas agar tidak ada ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kesepakatan pinjaman. Peminjam dan pemberi pinjaman harus memahami dengan jelas hak, kewajiban, dan konsekuensi yang terkait dengan pinjaman tersebut.

Dengan demikian, dalam perspektif fikih muamalah, prinsip *gharar* atau ketidakpastian dalam pinjaman *online* harus diperhatikan dengan menjelaskan secara jelas dan tegas semua syarat-syarat pinjaman dan mekanisme pembayaran agar transaksi tersebut bebas dari ketidakpastian yang berlebihan.

#### Analisis Pinjaman *Online* Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018. Fatwa ini berkaitan dengan layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut fatwa tersebut, layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi adalah jenis bisnis keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah. Layanan ini menggunakan jaringan internet untuk menghubungkan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan melalui sistem elektronik. Untuk menghindari riba dan kerugian yang bertentangan dengan syariah dalam situasi ini, layanan pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah (Wulandari, Septi Tri, and Khoirun Nasik, 2019 : 205-218).

Penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan adalah subjek hukum dalam layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi. Layanan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah menggunakan berbagai akad, seperti *ijarah*, *bai'*, *musyarakah*, *mudharabah*, *Qardh*, dan *wakalah bil ujrah*. Untuk memastikan bahwa semua transaksi ini dilakukan secara elektronik, tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik harus asli dan sah (Lestari et al).

Biaya yang dikenakan dalam layanan ini menggunakan sistem *ujrah*, dengan catatan bahwa biaya tersebut harus sesuai dengan prinsip *ijarah*. Biaya operasional teknologi *finansial* berasal dari *ujrah* yang dibebankan kepada pelanggan yang menggunakan layanan pembiayaan berbasis TI yang berprinsip syariah.

Beberapa model layanan pembiayaan berbasis TI termasuk pembiayaan anjak piutang, pembiayaan pengadaan barang untuk reseller online, pembiayaan pengadaan barang pesanan, pembiayaan berbasis komunitas, pembiayaan pengadaan barang e-commerce dengan gateway pembayaran, dan pembiayaan pegawai. (Wulandari, Septi Tri, and Khoirun Nasik, 2019 : 205-218.)

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018, jenis pembiayaan yang disebutkan di atas dianggap sesuai dengan prinsip syariah. Setiap jenis pembiayaan memiliki perjanjian yang berbeda untuk diikuti. Misalnya, untuk pembiayaan anjak piutang, akad *wakalah bil ujrah* dan *Qardh* digunakan (Nurlaila Hasna, 2018 : 241-266). Pemberi pembiayaan bertindak sebagai *muwakki* dan penyelenggara bertindak sebagai wakilnya. Melalui akad *Qardh*, penyelenggara dapat memberikan dana talangan kepada penerima pembiayaan. Penyelenggara berhak menerima *ujrah* dan *Qardh* dari penerima pembiayaan, yang kemudian harus diserahkan kembali kepada pemberi pembiayaan.

Akad *wakalah bil ujrah* juga digunakan untuk membiayai pengadaan barang untuk *reseller online*. Sebagai *muwakkil*, penyelenggara bertindak sebagai perwakilan dari pemberi pembiayaan. Namun, yang membedakan mereka adalah perjanjian yang dibuat antara penyelenggara dan penerima pembiayaan. Contohnya adalah *musyarakah*, *mudharabah*, atau jual beli (Fajrina Eka Wulandari, 2018 : 241-266). Imbalan yang diberikan kepada penyelenggara tidak sama karena akadnya. Sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, penerima pembiayaan memberikan margin atau bagi hasil kepada penyelenggara. Pokok pembiayaan juga harus dikembalikan kepada pemberi pembiayaan melalui penyelenggara.

Pembiayaan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan barang dengan pesanan pembelian, atau purchase order, dan pembiayaan melalui gateway pembayaran menggunakan akad yang sama dengan pembiayaan kepada penjual *online*. Daripada jenis pembiayaan lainnya, pembiayaan berbasis komunitas mencakup lebih banyak akad(Cindi Husna Pratiwi : 2020). Meskipun penyelenggara dan pemberi pembiayaan menggunakan akad *wakalah bil ujrah*, penerima pembiayaan dan penyelenggara dapat menggunakan berbagai jenis akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan jual beli, akad lain. Penerima pembiayaan me Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 mengenai pinjaman *online* menyatakan bahwa praktik ini dapat diterima secara syariah jika memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan. Pinjaman *online* merujuk pada proses peminjaman uang melalui *platform* digital. Fatwa ini menegaskan bahwa pinjaman *online* harus bebas dari riba, yang dilarang dalam Islam, dan pengembalian pinjaman harus didasarkan pada prinsip bagi hasil atau pembiayaan mudharabah. Selain itu, transparansi dan keadilan juga menjadi prinsip penting yang harus dijunjung tinggi dalam pinjaman *online*, dengan persyaratan dan biaya yang jelas bagi peminjam. Tanggung jawab sosial juga ditekankan, di mana pinjaman *online* harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan digunakan untuk tujuan yang halal. Regulasi yang ketat dan pengawasan menjadi perhatian dalam fatwa ini, dengan lembaga atau *platform* pinjaman *online* harus memperoleh izin dan

tunduk pada pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Akhirnya, fatwa ini juga memberikan peringatan mengenai risiko yang terkait dengan pinjaman *online*, termasuk risiko keuangan dan penyalahgunaan, sehingga individu harus berhati-hati dan mempertimbangkan dengan bijaksana sebelum memutuskan untuk menggunakan pinjaman *online*.mbayar pokok pembiayaan beserta imbalan berupa margin.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018, pinjaman *online* harus sesuai dengan prinsip syariah. Penerima pinjaman diwajibkan untuk mengembalikan uang sesuai dengan waktu dan cara yang telah disepakati sesuai dengan akad *Qardh*, yang merupakan akad pinjaman yang sah dalam Islam. Salah satu prinsip utama dari pinjaman *online* yang sesuai dengan syariah adalah larangan riba. Riba dilarang dalam Islam, dan oleh karena itu, pinjaman *online* harus menghindari memberikan bunga atau keuntungan tambahan yang dapat bertentangan dengan prinsip riba.

Selain riba, pinjaman *online* yang sesuai dengan syariah juga harus menghindari *gharar* atau ketidakpastian yang berlebihan. Prinsip *gharar* menekankan pentingnya kejelasan dalam syarat-syarat pinjaman dan mekanisme pembayaran yang harus disepakati dengan jelas oleh kedua belah pihak. Prinsip berikutnya yang harus dipatuhi dalam pinjaman *online* adalah larangan terhadap maysir atau perjudian. Pinjaman *online* harus digunakan untuk tujuan yang jelas dan tidak melibatkan spekulasi atau unsur perjudian yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Tadlis atau manipulasi informasi juga harus dihindari dalam pinjaman *online* yang sesuai dengan syariah. Pemberi pinjaman harus memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada peminjam tentang semua biaya, syarat-syarat, dan risiko yang terkait dengan pinjaman tersebut.

Dalam pinjaman *online* yang sesuai dengan syariah, dharar atau bahaya yang tidak seimbang harus dihindari. Pinjaman *online* tidak boleh memberikan beban yang tidak proporsional atau merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Prinsip *zhulm* atau perlakuan zalim juga harus dihindari dalam pinjaman *online*. Pemberi pinjaman harus memperlakukan peminjam dengan adil dan tidak mengeksplorasi situasi atau kebutuhan finansial mereka.

Selain itu, pinjaman *online* yang sesuai dengan syariah harus menghindari transaksi haram. Artinya, pinjaman tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti perjudian, alkohol, atau bisnis yang dilarang oleh agama.

## Kesimpulan

Penelitian ini membahas fenomena pinjaman online atau pinjol dalam perspektif fikih muamalah, khususnya dengan mempertimbangkan analisis Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. Pinjaman online dinilai sebagai solusi keuangan cepat namun banyak menimbulkan masalah, terutama terkait tingginya tingkat bunga yang dikenakan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Dalam perspektif fikih muamalah, praktik pinjaman online yang menerapkan tingkat bunga tinggi dianggap haram karena melibatkan riba. Riba, yang diharamkan baik dalam Al-Quran maupun Hadis, tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan persamaan dalam muamalah. Peminjam diharuskan membayar lebih dari jumlah pinjaman, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, penagihan pinjaman online yang melibatkan ancaman, pengungkapan rahasia, atau pembeberan aib individu dianggap melanggar etika, integritas, dan hak privasi menurut ajaran Islam. Menjaga kehormatan dan privasi orang lain merupakan prinsip penting dalam Islam. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 menegaskan bahwa pinjaman online dapat diterima secara syariah jika memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan. Pinjaman harus bebas dari riba, transparan, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, regulasi yang ketat dan pengawasan diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

## Daftar Pustaka

- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Erika Amelia, and Ahmad Rodoni. "ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023): 1–12.
- Amin, Muhammad. *Dampak pinjaman online ilegal di kota Palangka Raya*. Diss. IAIN Palangka Raya, 2021.
- Anwar, Ahmad Faridz, Nelly Riyanti, and Zainul Alim. "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018." *Tazkiya* 21.2 (2020).
- Fahmi, Nazil. *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)*. Diss. IAIN Palu, 2020.
- Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Akad Qardh
- Hasna, Nurlaila. *Analisis Investasi Syariah Berbasis Financial Technology Dengan Skema Bisnis Crowdfunding (Studi Kasus: PT ALAMI Fintek Sharia)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Karina, Karina. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)*. Diss. IAIN Parepare, 2020.
- Lestari, Lutfi Bangun, and Qaul Sahabat Urf. "DALIL HUKUM YANG MUKHTALAF, DAN PENERAPANNYA PADA FATWA DSN-MUI TERKAIT KEUANGAN (Urf, Qaul Sahabat, Syar' man qablana, sad al-zariah)."
- Mubarak, Syahrul. *Analisis Sistem Pinjam Meminjam Emas Dengan Kompenansi Padi Dikalangan Masyarakat Kec. Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Qardh*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2019.
- Palinggi, Sandryones, and Lutma Ranta Allolingga. "Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital." *Ekonomi Dan Bisnis UPNVJ* 6.2 (2019): 177-192.
- Pratiwi, Cindi Husna. *Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pembiayaan Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Dan Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Raharjo, Budi. "Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2021): 1-299.
- Wulandari, Fajrina Eka. "Peer To Peer Lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6.2 (2018): 241-266.
- Wulandari, Septi Tri, and Khoirun Nasik. "Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6.2 (2019): 205-218.

Wulandari, Septi Tri, and Khoirun Nasik. "Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6.2 (2019): 205-218.

Yoyo Sudaryo, S. E., et al. *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Penerbit Andi, 2020.

Yudha, Ana Toni Roby Candra. *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Syiah Kuala University Press, 2021.